



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 217/Pdt.G/2024/PN MTR

Pada hari ini : KAMIS , tanggal 12 September 2024 pada persidangan umum Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

IDA MADE ARKA, berkedudukan di Mataram, beralamat di Jl. Sultan Kaharuddin Gang Kelungkung No. 21 RT/RW 001/056 Pagesangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram ,Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Dr. ZARMAN HADI, SH.,MH, Advokat, berkantor pada kantor Advokat "Dr.ZARMAN HADI,SH.,MH & Partners" beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No. 6 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09.Adv.ZH.VII.2024 tanggal 05 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Mataram tanggal 29 Juli 2024 Nomor : 597/SK.PDT/2024/PN MTR. yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat ;

L A W A N :

H. M U H N A N,Umur, Jenis Kelamin : 77 tahun, Laki-laki, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Babakan Kebon, RT/RW.003/259,Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai Tergugat I ;

M A H N U N , Laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Lingkungan Pejeruk Bangket, RT/RW.004/021,Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;

DAN :

KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, Beralamat di Jl. Pariwisata No. 61, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB, yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;

Bahwa kedua belah pihak secara sadar dan penuh keikhlasan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Juli 2024 dibawah Register

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mtr

PARAF	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 217/PDT.G/2024/PN.MTR. dan untuk itu mereka telah membuat kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Bahwa Pihak pertama sepakat untuk memberikan kompensasi kepada pihak kedua masing-masing sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), adapun pembayaran kompensasi akan dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
- Pembayaran Pertama Pada bulan September 2024 sebesar Rp. 100 Jt.
 - Pembayaran Kedua Pada bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 100 Jt.
 - Pembayaran Ketiga Pada bulan November 2024 sebesar Rp.100 Jt.
- b. Bahwa untuk sementara sampai dengan menunggu pelunasan kompensasi pihak kedua boleh tinggal di tanah Hak milik pihak pertama dan apabila setelah pelunasan agar pihak kedua segera keluar dari tanah Hak Milik pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak kedua mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hasil pemberian / Hibah dari orang tua Pihak Pertama yang bernama Ida Ayu Made Rai dan Pada saat ini sudah di hibahkan kepada pihak Pertama secara keseluruhan;

Pasal 3

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini menjadi salah satu persyaratan oleh pihak pertama untuk mengajukan pengukuran atas tanah obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram (Turut Tergugat) dan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Pihak Pertama atas tanah obyek sengketa;

Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua minta agar kesepakatan perdamaian ini ditaati dan dilaksanakan oleh kantor Pertanahan Kota Mataram (Turut Tergugat);

Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim pemeriksa Perkara untuk memuat kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam putusan akhir perkara ini.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 217Pid.Sus/2024/PN Mtr

PARAF	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibuat dan kemudian dibacakan kembali dihadapan kedua belah pihak maka mereka membenarkan dan menyetujui seluruhnya sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan tersebut ;

Bahwa sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak masing-masing membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 154 Rbg dan peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan antara Penggugat dan tergugat yang telah disepakati tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing sama besarnya yang hingga kini ditaksir sebesar Rp277.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami Kelik Trimargo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis , Mukhlassuddin, S.H.,M.H. dan Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suci Wulandari,SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, SH.MH.

Mukhlassuddin, SH.MH

Ttd

Irlina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 217Pid.Sus/2024/PN Mtr

PARAF	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Wulandari, S.H.MHum

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000.
2. Redaksi	Rp. 10.000.
3. PNBP	Rp. 70.000.
4. Proses	Rp. 75.000.
5. Panggilan	Rp. 112.000.
Jumlah	Rp. 277.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 217Pid.Sus/2024/PN Mtr

PARAF	KM	A1	A2



PARAF	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)